

PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA TEGAL HARUM

PERSYARATAN PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUKAN (KTP)

1. Surat Pengantar dari Kepala Dusun dengan Membawa Pas Foto 2x3 sebanyak 1 lembar.
2. Fotocopy Kartu Keluarga .
3. Fotocopy Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Belum Berumur 17 Tahun Tentang Sudah Kawin.
4. Fotocopy Surat Bukti/Keterangan Peristiwa Penting atau Kependudukan yang Dialami Pemohon
5. Fotocopy Dokumen Imigrasi (Paspor, Ijin Tinggal Tetap) Bagi Orang Asing Tinggal Tetap.

PERPANJANGAN KTP

1. Fotocopy Kartu Keluarga.
2. Membawa KTP Yang Telah Habis Masa Berlakunya.

PENGANTIAN KTP RUSAK/HILANG

1. Fotocopy Kartu Keluarga.
2. Membawa KTP yang Rusak.
3. Membawa Surat Keterangan Kehilangan.

PERSYARATAN PERMOHONAN KARTU KELUARGA (KK)

1. Surat Pengantar dari Kepala Dusun.
2. Membawa KTP dan KK Lama.
3. Fotocopy Buku Nikah/Kutipan Akta Kawin bagi Penduduk yang Sudah Menikah.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran bagi Keluarga yang Sudah Memiliki Anak.
5. Mengisi Data Keluarga dan Biodata Setiap Anggota Keluarga di Form F1.01.
6. Membawa Surat Keterangan Pindah Datang (Bagi Penduduk yang Pindah Tempat Tinggal).
7. Membawa Surat Keterangan Kehilangan KK dari Kepolisian (Bagi Penduduk yang KK nya Rusak/Hilang).
8. Membawa Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (Bagi Penduduk yang Baru Pindah dan Datang dari Luar Negeri).

PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN

AKTA KELAHIRAN UMUM (Pelaporan Sampai 60 Hari Kalender Setelah Kelahiran)

1. Surat Pengantar dari Kepala Dusun.
2. Surat Keterangan Asli Kelahiran dari Dokter/Bidan yang Menolong.
3. Fotocopy Akta Perkawinan Orang Tua.
4. Fotocopy KTP dan KK Kedua Orang Tua dan Dua Saksi.

AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT (Melampaui Batas Waktu, Lewat 60 Hari Kerja)

1. Sama dengan Persyaratan Kelahiran Umum.
2. Membuat Surat Pernyataan Bermaterai 6000 yang di Tandatangan Pemohon dan Dua Saksi.
3. Fotocopy Ijasah terakhir.

KETENTUAN KHUSUS

1. Bagi Penduduk Pribumi yang Kawin Sebelum 1 Oktober 1974, Bisa Melampirkan Surat Keterangan Kawin dari Desa Disahkan Camat Setempat.
2. Bagi WNA Pelaporan Lewat 10 hari dari Kelahiran Harus Melengkapi Keputusan Pengadilan Setempat.
3. Bagi WNA Harus Melampirkan Fotocopy Paspor Disahkan Kedutaan, STMD Kepolisian , Dokumen Imigrasi.

PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA PERKAWINAN

1. Surat Pengantar dari Kepala Dusun.
2. Surat Kawin dari Gereja/Vihara atau Kawin Adat (Hindu) Sesuai Agama yang dianut.
3. Fotocopy Akta Kelahiran Kedua Mempelai
4. Surat Ijin Orang Tua/Wali bagi yang Belum Cukup Umur (Pria 21 Tahun, Wanita 19 Tahun) Perlu Adanya Dispensasi Pengadilan.
5. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dari Lurah/Desa Setempat (Surat Ijin Konsulat bagi WNA).
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian/Akta Perceraian jika yang Bersangkutan Sudah Pernah Kawin.
7. Untuk Perkawinan yang Kedua dan Seterusnya Dilengkapi Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Ijin Perkawinan.
8. Surat Pernyataan Bersama Oleh Mempelai Bermaterai 6000.
9. Fotocopy KK, KTP Mempelai dan Kedua Saksi (Fotocopy Paspor bagi WNA).
10. Pas Photo Berdampingan 4x6 Sebanyak 4 Lembar.
11. Ijin Komandan Bagi Anggota TNI dan POLRI.
12. Untuk Perkawinan Beda Agama Melaporkan Keputusan Pengadilan Negeri.
13. Surat Peralihan Agama apabila Ada Peralihan Agama.

PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA PERCERAIAN

1. Surat Pengantar dari Kepala Dusun.
2. Keputusan Pengadilan Negeri, Harus dilaporkan.
3. Sebelum 6 Bulan dari Tanggal Vonis yang ditetapkan.
4. Kutipan Akta Perkawinan Asli.
5. Fotocopy KTP dan KK (Bagi WNA Fotocopy Paspor).

PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN

1. Surat Pengantar dari Kepala Dusun
2. Surat Keterangan Kematian atau Pemeriksaan Mayat dari Rumah sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau Visum Dokter.
3. Kutipan Akta Kelahiran.
4. Fotocopy Akta Perkawinan Bagi yang Masih dan/sudah Terikat Perkawinan.
5. Fotocopy KTP, KK yang Meninggal dan Dua Saksi (Bagi WNA Fotocopy Paspor).

PERSYARATAN SANTUNAN KEMATIAN

1. Waktu Pengajuan Tidak Lebih dari 3 Bulan Sejak Meninggal Dunia.
2. Surat Pernyataan Ahli Waris Bermaterai 6000 yang Diketahui Oleh Kepala Desa.
3. Fotocopy Akta Kematian 4 lembar, Dilegalisir oleh Dinas Capil dan Kependudukan Kota Denpasar.
4. Fotocopy KTP dan KK 4 Lembar, Dilegalisir oleh Kepala Desa.